



PENETAPAN

Nomor:134/Pdt.P/2022/PN Clp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

NGADISO AHMAD SUPRAPTO, lahir di Cilacap, tanggal 09 Desember 1968, Jenis Kelamin laki-laki umur, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Jl. Serayu No. 59, Rt.04 Rw.02 Desa Wlahar, Kec Adipala, Kab. Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 1 Agustus 2022, di bawah Register Perkara Nomor 134/Pdt.P/2022/PN.Clp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurul Hidayah dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan beberapa orang anak diantaranya TRI INTAN NURAENI, jenis kelamin perempuan lahir di Cilacap pada tanggal 8 Nopember 2008.
2. Bahwa kini isteri Pemohon yang bernama Nurul Hidayah telah meninggal dunia.
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Tri Intan Nuraeni mempunyai sebidang tanah SHM Nomor 2026 terletak di Desa Adipala Kabupaten

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap seluas kurang lebih 2613 M2 atas nama Wakhidatul Markhamah Cs.

4. Bahwa kini tanah tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon dan untuk biaya pendidikan anak Pemohon.
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Intan Nuraeni saat ini masih di bawah umur sehingga ia belum bisa melakukan tindakan hukum perdata guna melakukan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli tanah SHM tersebut sehingga perlu ditunjuk orang yang berkuasa atas diri anak tersebut yaitu Pemohon selaku Bapak Kandungnya.
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut kami mohon Ketua pengadilan Negeri Cilacap berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan putusan yang berisi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai Penguasa dari seorang anak yang belum dewasa bernama TRI INTAN NURAENI, jenis kelamin perempuan lahir di Cilacap pada tanggal 8 Nopember 2008.
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjadi wali/wakil dari seorang anak bernama TRI INTAN NURAENI, jenis kelamin perempuan lahir di Cilacap pada tanggal 8 Nopember 2008 untuk melakukan tindakan hukum perdata untuk melepaskan/mengalihkan hak milik atas sebidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2026/Adipala Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap seluas 2613 M2 atas nama Wakhidatul Markhamah, CS.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : NGADISO AHMAD SUPRAPTO , NIK : 3301030912680004 ,lahir di Cilacap, tanggal 09 Desember 1968, jenis kelamin laki-laki, yang beralamat di Jalan Serayu No.59 RT 04 RW 02, Desa Wlahar, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga an. NGADISO AHMAD SUPRAPTO Nomor: 3301031103100012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akte Kelahiran atas nama Tri Intan Nuraeni, No. 97438/Dis/2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Nikah atas nama NGADISO dan NURUL HIDAYAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Nurul Hidayat, Nomor 474.3/01/X/2020 tanggal 06 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Sertipikat No. 2026 atas nama WAKHIDATUL MARKHAMAH, dkk, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti surat/tulisan P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, dan semua bukti telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAILAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian atas anaknya yang belum dewasa yaitu anak TRI INTAN NURAENI yang lahir tanggal 8 Nopember 2008 (berusia sekitar 14 tahun);
- Bahwa Pemohon mewakili anaknya yg belum dewasa untuk menjual tanah waris bersama-sama ahli waris yang lain;
- Bahwa ahli waris yang tertera dalam sertifikat tersebut ada 19 orang;
- Bahwa kesembilan orang yang tertera dalam sertifikat tersebut berkeinginan menjual tanah tersebut;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut berupa tanah sawah dan luasnya sekitar 2613 m²(dua ribu enam ratus tiga belas meter persegi);
- Bahwa anak TRI INTAN NURAENI belum pernah menikah;
- Bahwa sekarang anak Pemohon sekolah di SMPN 1 Adipala kelas 3;
- Bahwa anak Pemohon TRI INTAN NURAENI adalah anak ke-3 dari 3 (tiga) orang bersaudara;
- Bahwa tujuan menjual bagian tanah anak TRI INTAN NURAENI adalah untuk biaya pendidikan anak tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. ALI MUSTOFA

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian atas anaknya yang belum dewasa yaitu anak TRI INTAN NURAENI yang lahir tanggal 8 Nopember 2008 (berusia sekitar 14 tahun);
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mewakili anaknya yg belum dewasa untuk menjual tanah waris bersama-sama ahli waris yang lain;
- Bahwa yang mau menjual tanah tersebut menurut data yang ada dalam sertifikat tersebut semuanya ada 19 orang;
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah sawah dan luasnya sekitar 2613 m² (dua ribu enam ratus tiga belas meter persegi);
- Bahwa anak TRI INTAN NURAENI belum pernah menikah;
- Bahwa sekarang anak Pemohon sekolah di SMPN 1 Adipala kelas 3;
- Bahwa anak Pemohon TRI INTAN NURAENI adalah anak ke-3 dari 3 (tiga) orang bersaudara;
- Bahwa tujuan menjual bagian tanah anak TRI INTAN NURAENI adalah untuk biaya pendidikan anak tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, dan mohon agar Hakim menjatuhkan Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah termasuk dan dipertimbangkan, serta menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam identitas permohonan dan dari bukti P.1 dan P.2, Pemohon ternyata berdomisili di Jl Serayu No.59 RT 04 RW 02, Desa Wlahar, Kecamatan . Adipala, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, sehingga Pengadilan Negeri Cilacap berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya yaitu ingin ditetapkan sebagai wali atas anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum berupa mewakili anaknya untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2026 di Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, Surat Ukur Nomor 1430/Adipala/1999, seluas 2613 m2 (dua ribu enam ratus tiga belas meter persegi), yang diatasnamakan 19 (Sembilan belas) orang termasuk anak TRI INTAN NURAENI yang lahir pada tanggal 8 Nopember 2008 (berusia sekitar 14 tahun);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAILAN dan saksi ALI MUSTOFA;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.6 merupakan bukti berupa fotocopi yang telah bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, sedangkan saksi SAILAN, saksi ALI MUSTOFA telah menerangkan di bawah sumpah di persidangan, sehingga alat bukti surat dan saksi itu memiliki kekuatan pembuktian formil dalam perkara ini, tetapi mengenai kekuatan pembuktian materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka didapati bahwa peristiwa hukum permohonan ini adalah mengenai perwalian oleh orang tua kandung yang masih hidup;

Menimbang, bahwa perwalian pada umumnya telah diatur secara tegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Anak, dan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa istilah Anak menurut Pasal 50 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak di bawah kekuasaan orang tua dan tidak di bawah kekuasaan wali. Batas umur anak sebelum 18 (delapan belas) tahun itu sejalan dengan batas umur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 dan pasal 50 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 10 UU RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 30, 31, dan 33 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diketahui bahwa Orang tua merupakan pemegang kekuasaan orang tua terhadap anaknya untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sepanjang tidak dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan. Jika orang tua telah dicabut kekuasaannya atas anaknya, maka di bawah kekuasaan Wali yang ditunjuk oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ayat (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna. (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Menimbang, bahwa dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 3 Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam Pasal 4. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan didukung keterangan saksi SAILAN dan saksi ALI MUSTOFA diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan NURUL HIDAYATI dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak ke-3 yang bernama TRI INTAN NURAENI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cilacap tanggal 08 NOVEMBER 2008 (sekitar 14 tahun). Istri Pemohon yang bernama NURUL HIDAYATI telah meninggal tanggal 05 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 serta didukung keterangan saksi SAILAN dan saksi ALI MUSTOFA diketahui anak Pemohon bernama TRI INTAN NURAENI turut memiliki di samping 18 (delapan belas) pemilik lainnya atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2026 di Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, Surat Ukur Nomor 1430/Adipala/1999, seluas 2613 m² (dua ribu enam ratus tiga belas meter persegi), yang diatasnamakan 19 (Sembilan belas) orang yang salah satunya anak Pemohon yang berdasarkan bukti P-3 bernama TRI INTAN NURAENI yang lahir 8 Nopember 2008 (sekitar 14 tahun) dimana tanah tersebut rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon ingin dinyatakan sebagai wali atas anaknya yang belum dewasa bernama TRI INTAN NURAENI dan sekaligus memohon ijin sebagai wali anaknya itu untuk menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anaknya yang sekarang sekolah di SMPN 1 Adiala kelas 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dalam Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Pasal 50 Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Ayat (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Dalam Pasal 51 ayat (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama TRI INTAN NURAENI, jenis kelamin perempuan, lahir di Cilacap tanggal 08 Nopember 2008, anak tersebut belum menikah dan jika dihitung saat ini masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun, maka anak TRI INTAN NURAENI dalam hal ini menurut hukum masuk kategori anak yang harus di bawah kekuasaan orang tua atau walinya *in casu* Pemohon Ngadiso Ahmad Suprpto yang adalah ayah kandung anak TRI INTAN NURAENI, sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabukan dengan perubahan dalam amar tanpa merubah substansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Nurul Hidayat (bukti P-4) selaku ibu kandung Tri Intan Nuraeni telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2014 dan anak Tri Intan Nuraeni (bukti P-5) itu masih ikut dengan Pemohon selaku ayah kandungnya dan Pemohon belum dicabut kuasanya selaku orang tua bagi anaknya yang belum dewasa oleh Pengadilan, sehingga Pemohon selaku ayah kandung yang masih hidup demi hukum menjadi pemegang kuasa orang tua bagi anaknya yang belum dewasa bernama Tri Intan Nuraeni untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama anaknya di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga istilah Wali sudah tidak tepat lagi menurut hukum karena masih ada Pemohon selaku orang tua yang masih hidup yang menjalankan kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini berkaitan dengan rencana untuk menjual sebidang tanah darat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2026 terletak di Desa Adipala Kabupaten Cilacap, seluas 2613 M2 (dua ribu enam ratus tiga belas meter persegi) atas nama Wakhidatul Markhamah, dkk oleh karenanya kepada Pemohon dapat diberikan ijin khusus mewakili anaknya bernama TRI INTAN NURAENI untuk menjual Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2026 di Desa Adipala Kabupaten Cilacap seluas 2613 M2 (dua ribu enam ratus tiga belas meter persegi) atas nama Wakhidatul Markhamah, dkk dengan Surat Ukur tertanggal 29 Desember 1999, Nomor 1430/ADIPALA/1999 seluas 2613 m2 (dua ribu enam ratus tiga belas meter persegi) atas nama WAKHIDTUL MARKHAMAH, dkk untuk dijual untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon, sehingga dengan demikian petitum ke-3

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan dalam amar penetapan tanpa merubah substansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon telah dikabulkan dan sesuai petitum ke-4, maka kepada Pemohon agar dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa karena hanya petitum ke-2 dan ke-3 permohonan ini telah dikabulkan, maka petitum ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai Penguasa dari seorang anak yang belum dewasa bernama TRI INTAN NURAENI, jenis kelamin perempuan lahir di Cilacap pada tanggal 8 Nopember 2008 sehingga masih di bawah kekuasaan orangtuanya yaitu Pemohon;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk mewakili anak bernama TRI INTAN NURAENI, jenis kelamin perempuan lahir di Cilacap pada tanggal 8 Nopember 2008 untuk melakukan tindakan hukum perdata untuk melepaskan/mengalihkan hak milik atas sebidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2026/Adipala Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap seluas 2613 M2 atas nama Wakhidatul Markhamah, CS.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cilacap, Penetapan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu TURYONO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

K.S.H. SIANIPAR, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

TURYONO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Sumpah	:	Rp	10.000,00	
4.	Materai Penetapan	:	Rp	10.000,00	
5.	Redaksi Penetapan	:	Rp	10.000,00	+
	JUMLAH	:	Rp	110.000,00	
					(seratus sepuluh ribu rupiah)